Panjang

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi

Oleh :

NAMA : SITI FATIMAH RAMBE
NPM : 1505170478P
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **SITI FATIMAH RAMBE**
N.P.M : **1505170478P**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dinyatakan : **(B+)** ***Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara***

Tim Penguji

Penguji I	**Penguji II**
HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si	**LUFRIANSYAH, SE, M.Ak**

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Panitia Ujian

Ketua	**Sekretaris**
H. JANURI, SE, MM, M.Si	**ADE GUNAWAN, SE, M.Si**

BAB I

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap	:	**SITI FATIMAH RAMBE**
N.P.M	:	**1505170478P**
Program Studi	:	**AKUNTANSI**
Konsentrasi	:	**AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi	:	**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi	**Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)	**(H. JANURI, SE, MM, M.Si)**

ABSTRAK

SITI FATIMAH RAMBE NPM 1505170478P. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara penghitungan dan pemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22 dan mengetahui penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti tentang tatacara penghitungan dan pemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi PPh Pasal 22.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara atas belanja barang sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016. Penghitungan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang dipungut belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016.Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menunjukkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Hasil penelitian mengenai perhitungan, pemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi atas PPh Pasal 22 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2016 belum sesuai dijalankan dengan baik.

Kata Kunci : ***Penerapan Akuntansi, PPh Pasal 22***

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam saya sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat seriring salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan. Dalam skripsi ini penulis membahas ***"Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara"***

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri SE, MM, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Yang sangat teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Agun Rambe S.H dan Ibunda dr. Nurhati dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih saying serta dukungannya. Do'a dan dukungan moril maupun material kepada penulis. Kiranya Allah SWT membalas dengan segala kebaikan-Nya.

4. Bapak Ade Gunawan SE,.M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE,.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE. M.Si sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Zulia Hanum SE. M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta sebagai Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi.
8. Bapak Ir. H. M. Armand Efendy Pohan, M.Si selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
9. Bapak H. Makrum Rambe, SE, MM, selaku Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
10. Serta kepada Siti Rahmawati Harahap, Nur Hasanah, Ratna Sari, Amirul Khalidy Mahendra Rambe, Roni dan seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat, motivasi dan saran yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Medan, Maret 2019

Penulis

SITI FATIMAH RAMBE

NPM : 1505170478P

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Akuntansi 8

1. Pengertian Akuntansi 8

2. Penerapan Akuntansi 9

3. Penerapan Akuntansi dalam Keuangan Daerah 10

B. Pajak Penghasilan Pasal 22 12

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 12

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 13

3. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 16

4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 18

5.Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 20

6. Waktu Pelaporan dan Penyetoran 21

C. Penelitian Terdahulu..... 22

D. Kerangka Berfikir..... 23

BAB III METODEOLOGI PENELITIAN..... 26

A. Pendekatan Penelitian 26

B. Defenisi Operasional Variabel 27

C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 27

D. Jenis dan Sumber Data 28

E. Teknik Pengumpulan Data 29

F. Teknik Analisis Data..... 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Hasil Penelitian 32

B. Pembahasan 40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 52

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA..... 54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2016 s/d 2018.....5

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 18

Tabel 2.2 Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22.....21

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu 22

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....28

Tabel 4.1. Rekapitulasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2018 35

Tabel 4.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan 36

Tabel 4.3 Data Penyetoran 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....25

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Menurut Simanjuntak dan Imam (2012:28) “penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Negara dan merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan”. Pajak sangat berperan dalam pembangunan nasional, membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi rakyat (Zulia, 2010:1). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya manusia dalam segala bidang. Sehingga, pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional.

Menurut Waluyo (2011:2) “pajak yang diperoleh negara digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negara, untuk membiayai keperluan-keperluan negara terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan

dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Pemerintah telah menyatakan bahwa sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional adalah pajak. Salah satu pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak tertentu. Pajak penghasilan terbagi atas beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Menurut Resmi (2012:74) "Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak."

Pajak Penghasilan Pasal 22 pelunasannya dalam tahun berjalan di pungut oleh pihak ketiga. Sebagai pihak pemungut pajak, maka pihak ketiga yang dalam kasus ini merupakan bendahara dalam suatu instansi memiliki kewajiban untuk memungut atau memotong pajak penghasilan pasal 22 tersebut dalam tahun berjalan, menyetor serta melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Dalam pasal 2 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Badan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PPh adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, termasuk bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga negara lainnya, yaitu berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bahwa bendahara adalah berkewajiban sebagai pemegang kas dan pejabat lainnya menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pemungut pajak bisa terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang telah dipungut sehingga bisa berpengaruh terhadap kerugian pendapatan perpajakan dan rekanan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan pemahaman yang baik dan teliti pada penerapan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut. PPh 22 mengatur mengenai sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap badan usaha maupun pribadi, sanksi ini berupa denda. Untuk menghindari sanksi ini, maka diharapkan perusahaan/pribadi jangan sampai tidak melaporkan SPT tahunan.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Pencatatan transaksi-transaksi akuntansi yang dilakukan oleh SKPD-SKPD diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 1) Transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh SKPD sebagai satuan kerja yaitu mencatat transaksi-transaksi keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada bagian atau biro yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), 2) Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPD sebagai pemerintah daerah untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan seperti pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dikenakan PPh Pasal 22 dari perusahaan rekanan, kemudian menyetorkannya ke kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk. Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan pembelian barang, seperti pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), komputer, meubeler, konsumsi makanan dan minuman dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan operasional instansi tersebut. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Surat Pemberitahuan (SPT Masa PPh Pasal 22).

Berdasarkan data awal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat diketahui bahwa Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2016 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Nilai Objek Pajak (DPP)	PPh Pasal 22	Tarif %
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2) x 100%
2016	134.551.672	1.907.100	1,42%
2017	627.987.378	9.021.813	1,44%
2018	745.111.346	10.719.129	1,44%

Sumber: Data diolah, 2018

Dilihat dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22. Seharusnya nilai PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Namun, berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat jumlah PPh Pasal 22 tidak sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak.

Data tersebut menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara masih melakukan kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, khususnya PPh Pasal 22. Bukan tidak mungkin kewajiban lainnya berupa penyetoran dan pelaporan SPT PPh 22 yang telah dipotong terkait jumlah dan jangka waktunya juga terdapat kekeliruan. Tentunya hal ini juga berarti bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara belum mampu mengoptimalkan penerapan akuntansi terhadap PPh Pasal 22.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, dengan judul penelitian ***"Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara"***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah, yaitu:

1. Terdapat kesalahan tarif PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
2. Terdapat kesalahan penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
3. Adanya keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tatacara penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana tatacara pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tatacara penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana tatacara pembayaran dan pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah, yaitu :

1. Bagi penulis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang konsep-konsep tentang penerapan akuntansi PPh Pasal 22
   b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta konsep pemikiran yang khususnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 22
2. Bagi Perguruan Tinggi
   a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
   b. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi.
3. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan referensi bagi perusahaan terkait penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan.

Menurut Jusup (2011:4), mendefinisikan akuntansi adalah "sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan". Sedangkan menurut Hanum, dkk (2017:1) "akuntansi merupakan seni pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang".

Menurut Lubis (2015:4) Akuntansi yaitu :

> Merupakan pemahaman berupa penerangan yang memberikan penjelasan pada pihak yang memilik wewenang, perihal keadaan dari situasi perusahaan dan kegiatan perdagangan industri. Untuk menerapkan, ilmu akuntansi harus mematuhi dasar-dasar yang berlaku sesuai dengan ketentuan, untuk memudahkan pemilik wewenang dalam membandingkan kinerja industri dengan industri dalam bidang yang sejenis.

Menurut Suwardjono (2005:10) akuntansi dapat didefinisikan:

> Seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam itu lingkungan Negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu kondisi perusahaan atau instansi terkait.

2. Penerapan Akuntansi

Menurut Rahman (2013:25), ada beberapa konsep yang terkait dengan penerapan akuntansi. Konsep-konsep penerapan akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengakuan
   Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan
   Kriteria minumun yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa agar mendapatkan pengakuan, yaitu:
   1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan bersangkutan.
   2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
b. Pengukuran
   Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
c. Pencatatan
   Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debet dan sisi kredit. Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan *(double entry)*, yaitu pencatatan secara berpasangan atau sering disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan tersebut ada sisi debet dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu: ***Aset = Kewajiban + Ekuitas***

d. Penyajian
   Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun riil) disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat likuidasi, yaitu aset yang lebih cepat likuid disajikan terlebih dahulu sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tanggal jatuh tempo, yaitu kewajiban yang memiliki jatuh tempo lebih pendek disajikan terlebih dahulu sehingga penyajian dimulai dari kewajiban lancar (jangka pendek) kemudian diikuti kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok ditempatkan terlebih dahulu kemudian diikuti oleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Demikian juga dengan beban, di mana beban untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan ditempatkan terlebih dahulu kemudian disusul dengan pengeluaran lainnya.
e. Pengungkapan
   Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan ini jiga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

3. Penerapan Akuntansi dalam Keuangan Daerah

Penerapan akuntansi dalam keuangan daerah tertuang dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana disebutkan bahwa akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Sistem akuntansi yang meliputi proses

pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Menurut Depkeu (2002:13) yang dikutip oleh Triwahyuni (2016:2317) menyatakan bahwa Akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu :

> Meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu :
> a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba
>   Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh.
> b. Tidak adanya kepentingan pemilik
>   Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila asset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komesial yang membagikan deviden pada akhir tahun buku.
> c. Adanya akuntansi anggaran
>   Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, appropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran *(allotment)* serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan atau membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Gade (2000:95):

> Sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang

diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, secara eksplisit menjelaskan konteks penggunaan informasi akuntansi untuk mengevaluasi sejauhmana kebijakan publik dilaksanakan para manajer program dan mentaati pencapaian tujuan dengan batasan tingkat pendanaan yang ditetapkan. Dengan membandingkan angka-angka anggaran dengan realisasi, dapat ditetapkan berapa jumlah yang dibelanjakan dan pada area pola belanja dimana terjadi perbedaan yang telah diantisipasi sebelumnya.

B. Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disingkat PPh Pasal 22 adalah salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, “Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pomotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang”.

Menurut Ditjen Pajak (2008:17) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah :

> Pajak penghasilan yang dipungut oleh a) Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, b) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Menurut Waluyo (2011:273) Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

> Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Resmi (2012:233) adalah:

> Pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya.

Jadi dapat diartikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang dan pembelian/ penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan pemungutan PPh pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importer, dan pemasok/pembeli barang dari bahan-bahan tertentu.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, yang menjadi objek PPh Pasal 22 dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. Impor barang
2. Pembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
   a. Barang perwakilan negara asing beserta para jabatannya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.
   b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor

Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

c. Barang kiriman hadiah/ hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu terbuka untuk umum;
e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
h. Barang pindahan.
i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengankut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum.
k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
l. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
m. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
n. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal agkutan danau dan apal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggra Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
o. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

p. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umumdan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

q. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesiayang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.

r. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau.

s. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi

3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan pajak:
   a. Yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf, b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
   b. Yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah atas pajak pasal 1 ayat 1 huruf e PMK Nomor 16/PMK.010/2016.
   c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik.
   d. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama atau kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.

e. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha dibidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi.
f. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau ekportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i, yang jumlahnya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
g. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e.

6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor didalam negeri yang dilakukan industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran.
11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan logistik (perum BULOG).

3. Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 Pasal 1 ayat 1 yang menjadi pemungut pajak penghasilan pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :
   a. Impor barang, dan
   b. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh ekportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan usaha tertentu meliputi :
   a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
   b. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya, dan
   c. Badan usaha tertentu yang dimilik secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara
   d. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importirumum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor didalam negeri.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya.

10. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
11. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, atas penjualan emas batangan didalam negeri.

4. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

No	Kondisi	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
1.	Impor Barang : a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II c. Dengan API (Angka Pengenal Impor) d. Tanpa API e. Barang yang tidak dikuasai f. Kedelai, gandum, dan tepung terigu	 10% 7,5% 2,5% 7,5% 7,5% 0,5%	 Nilai Impor Nilai Impor Nilai Impor Nilai Impor Harga Penjualan Lelang Nilai Impor
2.	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagimana tercantum dalam Lampiran III kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya	1,5%	Nilai ekspor yang tercantum dalam PEB
3.	Pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/D, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN

4.	Penjualan BBM jenis premix, super TT, dan gas di dalam negeri : a. Premium, solar, premix/ super TT (SPBU Pertamina) b. Permium, solar, premix/ super TT (SPBU Swasta) c. Minyak tanah, gas dan LPG	 0,25% 0,3% 0,3%	 Penjualan Penjualan Penjualan
5.	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri: a. Semen b. Kertas c. Baja d. Kendaraan bermotor e. Obat	 0,25% 0,1% 0,3% 0,45% 0,3%	 DPP DPP DPP DPP DPP
6.	Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor	0,45%	DPP
7.	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, perternakan, dan perikanan	0,25%	Pembelian tidak termasuk PPN
8.	Pembelian batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha	1,5%	Pembelian tidak termasuk PPN
9.	Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga	0,45%	Harga jual emas batangan

Besarnya pungutan diatas yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 100% dari pada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

5. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Menurut Resmi (2012:282) pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan oleh dan dengan cara tertentu berdasar transaksi atau kegiatan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh Pemungut Pajak (bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas, dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemungut Pajak sebagaimana pada nomor 2, 3, dan 4 bagian “Pemungut Pajak” (yaitu bendahara pemerintah, KPA, bendahra pengeluaran, pejabat penerbit SPM) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak
6. Pemungut pajak sebagaimana pada nomor 5, 6, dan 7 bagian “Pemungut Pajak” (yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha tertentu; produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas; industri dan eksportrir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan) wajib menerbitkan Bukti Pumungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
   a. Lembar ke satu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul)

b. Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22); dan
c. Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan

7. Setiap pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak

6. Waktu Pelaporan dan Penyetoran

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan Penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

No	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
1	Impor Barang : a. Dengan API b. Tanpa API c. Barang tidak dikuasai	Disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk ke bank devisa	Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPh 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran
2.	Pembelian barang dan dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut	Pemungut/bendahara pemerintah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 dengan SSP a.n rekanan pada hari yang sama	Pelaporan dilakukan oleh bendahara/ pemungut paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
3.	Penjualan hasil produksi industri tertentu di dalam negeri ; a. Semen b. Kertas c. Baja d. Rokok (inal) e. Produk otomoti	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
4	Penjualan BBM jenis premix, Super TT, dan gas di dalam negeri. a. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Pertamina)		

No	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
	b. Premium, solar, premix/super TT (SPBU Swasta) c. Minyak tanah, Gas, dan LPG		
5.	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir

C. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dari judul ini adalah:

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Santy Hardianty	Analisis Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian Kota Medan	Penerapan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 16/PMK.010/2016, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan tidak melaksanakan sepenuhnya bagian dari kewajiban perpajakannya mengenai pajak penghasilan pasal 22.
2.	Agil Rifandi Abd Azis dan Novi Budiarso, 2016	Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Manado	Hasil peneliitian yang dilakukan maka Prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013 Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dalam kegiatan impor sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor.
3.	Maria Angelitha	Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 atas pembelian	Penerapan perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan

	Mapanawan, Jullie Sondakh, Rudy Pusung, 2018	barang yang dibiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Manado	APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan adanya perhitungan yang tidak seharusnya dipungut karena harga barangnya kurang dari Rp. 2.000.000,00 Penerapan pembayaran PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dbiayai dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015 dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak membayarkan langsung PPh Pasal 22 yang telah dipungut pada hari yang sama setelah pembelian barang
4.	Sharen Eflin Juniver Putong, Sintje Rondonuwu, 2016	Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Terhadap Industri Asuransi Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota	Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi perpajakan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada baik dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Melihat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado adalah BUMN yang bergerak di sektor asuransi. Pihak asuransi Jiwasraya untuk lebih aktif mengadakan dan mendorong masyarakat untuk mempercayakan perlindungan diri juga investasi bagi masa depan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado.

D. Kerangka Berfikir

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah di Sumatera Utara yang tugasnya melakukan penelitian dan pengembangan akan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang termasuk dari pemungut pajak penghasilan pasal 22 yaitu Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP), sebagai badan yang termasuk menjadi Wajib Pungut maka dari itu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera

Utara memiliki kewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22). Berdasarkan ketentuan tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Suamtera Utara harus melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara juga harus menyetorkan dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan Pasal 22 tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak berupa denda.

Salah satu faktor pendukung laporan keuangan perpajakan yang baik, adalah dengan penerapan akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 201l). Dalam penerapan akuntansi tersebut terdapat yaitu :

1. Pengakuan

   Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi.

2. Pengukuran

   Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan.

3. Pencatatan

   Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas.

4. Penyajian

   Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan.

5. Pengungkapan

   Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitan sebagai berikut :

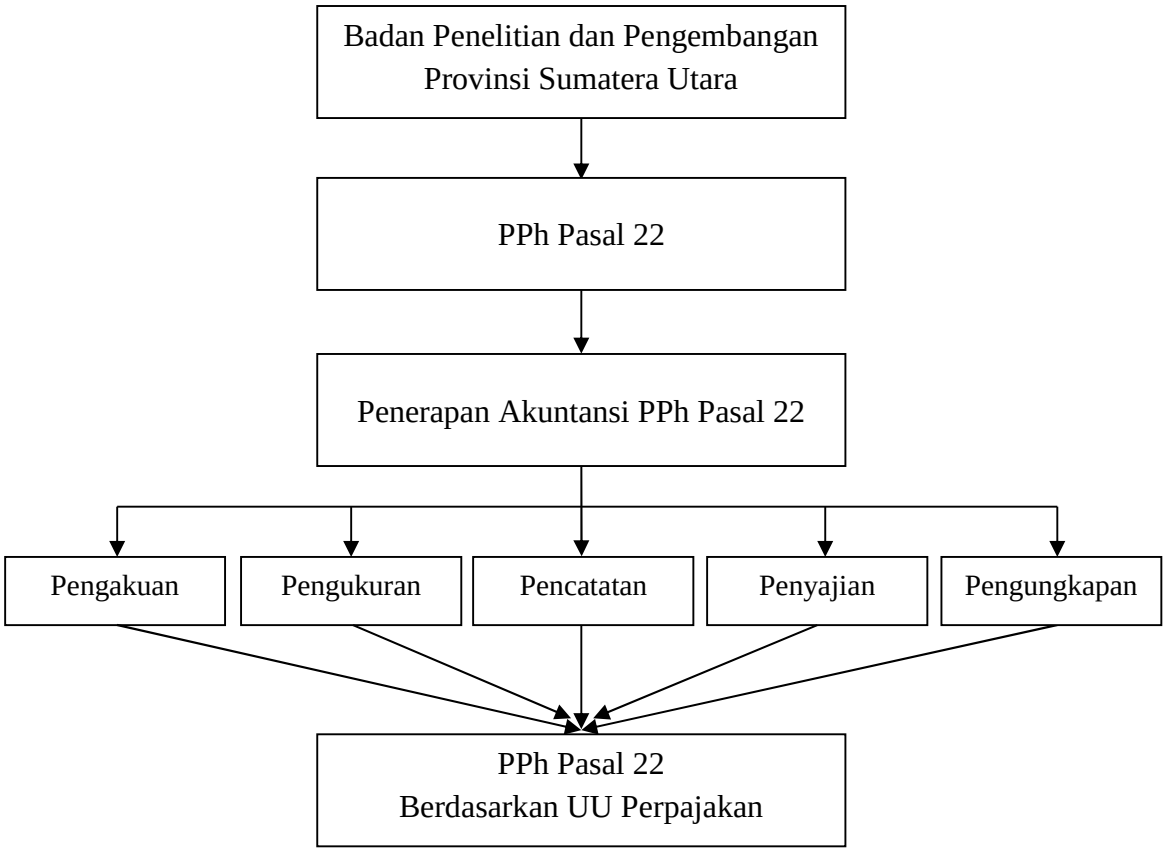

Gambar 2.1. Kerangka berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:8) metode penelitian kualitatif adalah :

> Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi*, analisis data bersifat *induktif* atau *kualitatif* dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif yaitu "penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain".

Menurut Sukmadinata (2011:73)

> Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Dengan demikian, peneliti beranggapan

bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

B. Defenisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional variabel adalah “

> Penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional mengenai analisis penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, maka terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu:

1. Penerapan akuntansi

   Penerapan akuntansi adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu kondisi perusahaan atau instansi terkait.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

   Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang dan pembelian/penjualan barang di bidang usaha tertentu.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan

Sisingamangaraja No. 198 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Desember 2018 s/d Maret 2019.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	Desember 2018					Januari 2019					Februari 2019					Maret 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pra penelitian																				
2	Pengajuan judul																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan proposal																				
5	Seminar proposal																				
6	Perbaikan proposal																				
7	Bimbingan skripsi																				
8	Sidang meja hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa daftar pemungutan dan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, daftar rincian pemotongan dan penyetoran pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

2. Data sekunder

   Adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainya yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Dokumen

   Pada penelitian ini peneliti melihat sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

   Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya

mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

   Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

   Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

   Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

   Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-434.K/Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara berdomisili di Jalan Sisingamangaraja XII Nomor 198, Medan. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Sumatera Utara. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh seorang sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

Badan Penelitian dan Pengembangan secara umum mempunyai tugas dalam membantu Gubernur Sumatera Utara dalam bidang penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Utara, dan sebagai penyelenggara penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah-daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
4) Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan;
5) Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan lainnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai hak dan kewajiban

dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang/ pengadaan barang, seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 terkait pajak penghasilan 22, dimana Menteri Keuangan menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atau penyerahan barang.

Sesuai dengan peraturan perpajakan pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemungutan dan/atau pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya melalui APBN/D seperti :

1) Belanja Peralatan Kantor
2) Pembelian ATK
3) Pemeliharaan berkala
4) Belanja pembuatan brosur
5) Belanja bahan seminar

Adapun data yang peneliti sajikan dalam laporan penelitian ini agar dapat diolah dan dianalisis lebih mendalam adalah laporan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun 2018 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Adapun laporan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 tahun 2018 tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2018

	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pemotongan PPh Pasal 22	Tarif (%)
Januari	Rp. -	Rp. -	-
Februari	Rp. 59.893.259	Rp. 808.559	1,3
Maret	Rp. 57.546.419	Rp. 863.198	1,5
April	Rp. 35.586.792	Rp. 533.803	1,5
Mei	Rp. 41.354.974	Rp. 620.324	1,5
Juni	Rp. 33.983.840	Rp. 468.977	1,4
Juli	Rp. 102.138.571	Rp. 1.429.940	1,4
Agustus	Rp. 50.664.672	Rp. 759.969	1,5
September	Rp. 55.449.274	Rp. 831.738	1,5
Oktober	Rp. 48.046.186	Rp. 720.694	1,5
November	Rp. 187.319.565	Rp. 2.585.010	1,4
Desember	Rp. 73.127.794	Rp. 1.096.917	1,5
Total	**Rp. 745.111.346**	**Rp. 10.719.129**	**1,4**

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data di atas ditemukan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara melalui bendaharanya telah melakukan pemungutan atas Dasar Pengenaan Pajak di atas Rp. 2.000.000. Hal ini sesuai telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 16/PMK.010/2016 yang menyatakan bahwa bendahara melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang (nilai pengadaan lebih dari

Rp.2.000.000,-termasuk PPN) dengan tarif 1,5% dari DPP (dasar pengenaan pajak).

Sedangkan terkait dengan besarnya tarif yang dipungut, bendahara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara melalui bendaharanya belum sesuai memungut PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% sebagai telah tertuang dalam PMK Nomor 16/PMK.010/2016. Hal ini dapat dilihat pada bulan Februari, dimana besaran tarif yang dipungut oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara hanya sebesar 1,3%. Begitupun pada bulan Juni, Juli dan November dimana besaran tarif yang dipungut oleh bendahara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara hanya sebesar 1,4%.

Dari data pada tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 22. Seharusnya nilai PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Namun, berdasarkan data di atas diketahui bahwa terdapat jumlah PPh Pasal 22 tidak sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Seharusnya menurut undang-undang perpajakan besaran pemotongan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		**Tarif 1,5%**	**Pemotongan PPh Pasal 22**	
Januari	Rp.	-		Rp.	-
Februari	Rp.	59.893.259	1,5	Rp.	898.399
Maret	Rp.	57.546.419	1,5	Rp.	863.198
April	Rp.	35.586.792	1,5	Rp.	533.803
Mei	Rp.	41.354.974	1,5	Rp.	620.324
Juni	Rp.	33.983.840	1,5	Rp.	509.758
Juli	Rp.	102.138.571	1,5	Rp.	1.532.078

	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Tarif 1,5%	Pemotongan PPh Pasal 22	
Agustus	Rp.	50.664.672	1,5	Rp.	759.969
September	Rp.	55.449.274	1,5	Rp.	831.738
Oktober	Rp.	48.046.186	1,5	Rp.	720.694
November	Rp.	187.319.565	1,5	Rp.	2.809.793
Desember	Rp.	73.127.794	1,5	Rp.	1.096.917
Total	**Rp.**	**745.111.346**	**1,5**	**Rp.**	**11.176.670**

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas jelas terlihat perbedaan besaran pemotongan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan besaran pemotongan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini berbeda sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah mengenakan tarif PPh Pasal 22 atas pengadaan barang yang dananya berasal dari APBD adalah sebesar 1,5%. Menyikapi permasalahan tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan selaku bendahara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa hal ini disebabkan bisa saja terjadi kesalahan dalam pembulatan dari Nilai Objek Pajak yang ada. Kalaupun ada kesalahan dalam penentuan besarnya tarif, pasti pihak KPP juga akan mempermasalahkannya, tetapi selama ini pihak KPP tidak pernah mempermasalahkan dan menganggap tidak adanya kesalahan dalam penentuan tarif tersebut.

b. Tatacara Pembayaran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pemungut PPh Pasal 22 selain wajib membuat bukti pungut juga wajib menyetor PPh yang dipungut ke bank persepsi, kemudian melaporkannya dalam SPT Masa PPh Pasal 22. Berdasarkan data penelitian yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa penyetoran PPh Pasal 22 atas belanja barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari tanggal penyetoran yang dilakukan pada hari yang sama pada saat pembayaran, dan Surat Setoran Pajak yang digunakan. Akan tetapi berdasarkan data kwitansi pembayaran yang peneliti dapatkan diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Data Penyetoran

Masa Pajak	Jumlah Bayar	Tanggal Bayar	Keterangan
02-11-2018	143.182	20-12-2018	Terlambat
02-11-2018	79.678	20-12-2018	Terlambat
02-11-2018	32.727	20-12-2018	Terlambat
02-11-2018	298.638	20-12-2018	Terlambat
02-11-2018	211.200	20-12-2018	Terlambat
02-11-2018	52.053	20-12-2018	Terlambat
02-11-2018	402.125	20-12-2018	Terlambat

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Dari data di atas diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2018 atas masa pajak tertanggal 02 November

2018, artinya bahwa telah terjadinya keterlambatan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menanggapi keterlambatan tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mengakui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara beberapa kali mengalami keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 22, hal tersebut pun menyebabkan adanya sanksi yang diterima berupa denda, sebagaimana yang telah diatur dan yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Sanksi hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi denda sebesar Rp.50.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 14 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir dan dendan sebesar Rp.100.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

B. Pembahasan

1. Tatacara Penghitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan bahwa pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/D, termasuk pembelian yang dilakukan badan-badan yang ditunjuk sebagai pemungut dikenakan tarif sebesar 1,5%, dimana harga pembelian tidak termasuk PPN. Akan tetapi jika kita lihat kembali data yang peneliti dapatkan maka disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 22. Seharusnya nilai PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Namun, berdasarkan data yang diketahui bahwa terdapat jumlah PPh Pasal 22 tidak sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak.

Sedangkan terkait hasil penelitian mengenai Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang didapati bahwa tugas dan fungsi dari Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dipungut dari pihak rekanan telah dijalankan dengan baik. Dalam kegiatan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran terhadap Rekanan dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBD.

Tata cara pemungutan PPh Pasal 22 bendaharawan adalah sebagai berikut:

1. Bendaharaan melakukan pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan
2. Pembayaran dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan, sesuai dengan kententuan peraturan yang berlaku
3. Bendaharawan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 (lima) atas nama rekanan, dengan rincian lembar ke-1 untuk arsip Wajib Pajak, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP, lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut (Bendahara Pemerintah)
4. Surat Setoran Pajak (SSP) disampaikan ke Kantor Pos & Giro / Bank Persepsi / kantor Perbendaharaan &kas Negara (KPPN), pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran oleh bendaharawan.

Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 yang dikembalikan saat penyetoran digunakan sebagai lampiran SPT Masa pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus disampaikan ke KPP tempat bendaharawan terdaftar selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan takwim berakhir. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menyatakan bahwa Pemungut/ bendahara pemerintah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 dengan SSP a.n rekanan pada hari yang sama.

2. Tatacara Pembayaran dan Pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal batas akhir

pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran PPh ke Bank Persepsi / Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh ke KPP tempat Wajib Pajak bendahara terdaftar Batas waktu pembayaran / penyetoran pajak pneghasilan pasal 22 yang sudah dipungut oleh bendahara pemerintah serta tanggal pelaporan SPT Masa adalah pada saat pembayaran. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari 5 (lima) lembar, yaitu :

1) Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak.
2) Lembar 2 : Untuk KPPN.
3) Lembar 3 : Untuk KPP.

4) Lembar 4 : Untuk Arsip Bank Persepsi/penerima pembayaran.

5) Lembar 5 : Untuk Arsip Bendahara.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemungut PPh pasal 22 wajib melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendahara Pengeluaran bertugas. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengelolaan keuangan dan setiap penyimpangan akan dikaitkan dengan adanya sanksi hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi hukum yang dikenakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bagi bendaharawan yang tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak adalah akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Denda, sebesar :

a) Rp.50.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya tanggal 14 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

b) Rp.100.000 apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

2) Bunga, sebesar :

a) 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang, tidak atau kurang dibayar dalam hal :

(i) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelumnya dilakukan pemeriksaan.

(ii) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan/atau dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

(iii) Terdapat kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

(iv) Penghitungan sementara pajak yang terutang dari jumlah pembayaran pajak yang sebenarnya karena diberikan izin penundaan penyampaian SPT tahunan.

(v) 2% sebulan dari pajak kurang bayar dalam hal bendaharawan diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

(vi) 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

(vii) 2% sebulan dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan, apabila pembayaran atau penyetoran yang terutang untuk suatu saat atau masa dilakukan jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.

3) Kenaikan, sebesar ;

a) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

b) 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

c) 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap Wajib Pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang dipotong.

b. Sanksi Pidana

1) Karena alpa :

a) Tidak menyampaikan SPT, atau

b) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, diancam dengan pidana kurungan selambat-lambatnya satu tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Dengan sengaja :

a) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa NPWP atau Nomor Pengukuhan PKP.

b) Tidak menyampaikan SPT.

c) Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

d) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainyang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

e) Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, atau

f) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan

denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3. Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Adapun penerapan akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu :

a. Pengakuan Pada PPh Pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi. Pengakuan PPh 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara merujuk pada proses pemungutan PPh Pasal 22, dimana dalam proses belanja barang ditemukannya jenis barang yang wajib kena PPh 22 sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang menyampaikan bahwa yang dimaksud pembelian barang-barang yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah segala jenis barang yang pembeliannya melalui APBD Provinsi Sumatera Utara seperti Belanja Peralatan Kantor, Pembelian ATK, Pemeliharaan berkala, Belanja pembuatan brosur, Belanja bahan seminar dan lainnya sebagaimana yang telah di atur dalam PMK No. 16/PMK.0 10/2016. Terkecuali pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-

pecah) dan pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.

b. Pengukuran Pada PPh Pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran PPh 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara merujuk pada proses penghitungan PPh Pasal 22. Dalam PMK No. 16/PMK.0 10/2016 disebutkan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%.

c. Pencatatan Pada PPh Pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas. Pencatatan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara merujuk pada proses pemungutan PPh Pasal 22. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa apabila masa pajak telah berakhir, pemungut PPh pasal 22 wajib melaporkan pemungutan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendahara Pengeluaran bertugas. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada

hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

d. Penyajian Pada PPh Pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Penyajian PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam pembayaran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

e. Pengungkapan Pada PPh Pasal 22 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan. Pengungkapan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara merujuk pada proses penyetoran PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data kwitansi pembayaran tertanggal 17 Desember 2018 yang peneliti dapatkan diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mengalami keterlambatan dalam melakukan penyetoran.

4. Perbandingan Penerapan Akuntansi PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2016

Hasil penelitian mengenai perhitungan, pemungutan, pembayaran dan pelaporan serta penerapan akuntansi atas PPh Pasal 22 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 Atas Belanja Barang pada belum sesuai dijalankan dengan baik atas instruksi dari Kementrian Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 22. Seharusnya nilai PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Namun, berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa terdapat jumlah PPh Pasal 22 tidak sebesar 1,5% dari Nilai Objek Pajak. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menyatakan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan dananya berasal dari APBN/APBD, termasuk pembelian yang dilakukan badan badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut ditetapkan sebesar 1,5%.

Sedangkan terkait hasil penelitian mengenai Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Belanja Barang dapat dikatakan bahwa Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan

pembayaran atas pembelian barang yang dipungut dari pihak rekanan telah dijalankan dengan baik. Dalam kegiatan pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Bendahara, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran atas pembelian barang yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran terhadap Rekanan dikarenakan pembiayaan belanja yang dilakukan dibiayai oleh APBD. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016.

Dari hasil penelitian di atas juga diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pelaporan pada tanggal 21 Agustus 2018 atas masa pajak Juli 2018, artinya bahwa telah terjadinya keterlambatan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 harus disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardianty, dengan judul penelitian Analisis Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Badan Penelitian Kota Medan, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PMK Nomor 16/PMK.010/2016, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan kota Medan tidak melaksanakan sepenuhnya bagian dari kewajiban perpajakannya mengenai pajak penghasilan pasal 22.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh bendahara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara atas belanja barang sudah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016.
2. Penghitungan PPh Pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang dipungut belum sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2016.
3. Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara belum diterapkan dengan baik, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 yang menunjukkan bahwa Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
4. Penerapan sistem akuntansi belum sepenuhnya berjalan secara baik pada proses Perhitungan, Pemungutan, pembayaran dan pelaparan atas PPh Pasal 22.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

   Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebaiknya mengikuti setiap perubahan peraturan perpajakan, dan juga memahami Pajak Penghasilan pasal 22, agar tidak salah setor/pungut dalam membayar pajak yang dikenakan atas belanja barang tersebut

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Apabila tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam dan ingin memperluas penelitian ini, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya menambah informasi tambahan pemikiran kajian dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan menambah objek penelitian yang dilakukan, agar bisa dibandingkan dampak perubahan PPh Pasal 22 pada intansi (objek) yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak

Jusup, Al Haryono, 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Tentang Pedoman. Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Lubis, Arfan Ikhsan. 2015. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad Gade. 2000. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Lembaga Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mustika Triwahyuni, 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Dumai)*. JOM Fekon Vol. 3No. 1 (Februari) 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 Tentang Perubahan kelima atas peraturan menter! Keuangan Nomor 154/PMK.03/20 10 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Rahman, Pura. 2013. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Resmi, Siti, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta

Simanjuntak Timbul H. dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi. Ketiga. Yogyakarta: BPFE

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

Zulia Hanum, dkk. 2017. *Akuntansi Perpajakan*. Medan : Perdana Publishing

Zulia Hanum. 2010. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan nilai pada pt. Perkebunan nusantara IV (Persero) Jurnal Kultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010.